



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 26 Juni 2024, Diperbaiki: 27 Juni 2024, Diterbitkan: 28 Juni 2024

IMPLEMENTASI IJTIHAD YUSUF QARDHOWI TENTANG ZAKAT

Ahmad Sibawai¹, Rus Yandi²,

¹), Universitas Nahdlatul Ulama NTB

²), Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Email: ahmadsiba41@gmail.com¹, ilhamandi738@gmail.com²,

Corresponding Author: ahmadsiba41@gmail.com

Abstract: *Islam is a teaching that requires attention to those who are in poverty. Islam's desire to help and lift them from the brink of poverty is applied by paying zakat in the Islamic religion. Zakat, which has been interpreted traditionally, has been disrupted by Yusuf Qardhawi by creating many new categories regarding zakat. Among the new categories of the results of Yusuf Qardhawi's Ijtihad in the book of Fiqh Zakat are, Zakat on Honey and Animal Production, zakat on investment in factories, buildings and others, zakat on pursuits and professions as well as zakat on shares and bonds as well as zakat on marine products which includes amber pearls and others. other. The rule used by Yusuf Qardhawi in expanding the category of obligatory zakat assets is, relying on general propositions, in addition to adhering to the requirements for obligatory zakat assets, namely growth and development. Either grow and develop through effort or based on the substance of the treasure that develops.*

Keywords: *Ijtihad, Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat.*

Abstrak: Islam sebagai sebuah ajaran yang menghendaki adanya perhatian pada mereka-mereka yang berada dalam jurang kemiskinan. Keinginan Islam untuk membantu dan mengangkat mereka dari jurang kemiskinan tersebut diaplikasikan dengan ditunaikannya zakat dalam Agama Islam. Zakat yang selama ini masih dimaknai secara tradisional, telah didobrak oleh Yusuf Qardhawi dengan banyak membuat kategori baru tentang zakat. Diantara kategori baru dari hasil Ijtihad Yusuf Qardhawi dalam kitab Fiqh Zakat adalah, Zakat Madu dan Produksi Hewani, zakat Investasi pabrik, Gedung dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi juga zakat hasil laut yang meliputi Mutiara ambar dan lain-lain. Kaidah yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam memperluas kategori harta wajib zakat adalah, bersandar pada dalil-dalim umum, disamping berpegang pada syarat harta wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang. Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau berdasarkan pada dzat harta tersebut yang berkembang.

Kata Kunci: *Ijtihad, Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat baik pada masa sekarang ataupun dimasa lampau, sangat sering dijumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hubungan miskin dan kaya ini dalam syariat Islam di dasarkan pada firman Allah dalam Qs al-Dzariyah ayat; 19 yang berbunyi:

بَلِّغِ الْمَحْرُومِ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ لَيْسَاءَ

“ dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Orang yang meminta-minta bukanlah orang lemah dan tidak mempunyai daya kodrati untuk berusaha, tetapi kemampuan mereka tidak memungkinkan untuk andil besar dalam laju perekonomian yang ada. Kenyataan ini juga diperparah dengan adanya sistem Ekonomi yang tidak seimbang.

Islam sebagai sebuah ajaran yang menghendaki adanya perhatian pada mereka-mereka yang berada dalam jurang kemiskinan. Keinginan Islam untuk membantu dan mengangkat mereka dari jurang kemiskinan tersebut diaplikasikan dengan ditunaikannya zakat dalam Agama Islam.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh dan kembangnya sebuah kekuatan social ekonomi umat Islam. Kerangka terminology zakat menumbuhkan pemahaman diantaranya:

1. Dalam betuk pemahaman tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah swt, sehingga tujuan pokok pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, beriman dan Ikhlas beramal.
2. Dalam definisi hukum, zakat adalah hukum Allah yang sesuai dengan hukum yang berlaku pada alam semesta agar manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong-menolong yang didasari rasa kasih sayang sesama mahluk Tuhan.
3. Dalam definisi akhlak, zakat ialah isi dari penjelmaan budi manusia yang mulia, pelaksanaan kehendak rasa antara si kaya dan si miskin dan sekaligus sumber praktik persamaan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan social.
4. Dalam definisi social, zakat tumbuh untuk menyamakan dan mempersaudarakan seluruh umat manusia dalam masyarakat kemanusiaan yang satu, yang berwujud pengorbanan benda dalam hidup bertolong-tolongan.
5. Dalam definisi ekonomi, zakat meninggikan hasrat produksi modern bagi keperluan hidup, melancarkan jalan distribusi dan menstabiliskan konsumsi dalam kehidupan masyarakat tanpa ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.¹

Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak setelah mencapai nishab dan hawl dengan satu tujuan social sebagai salahsatu alternative solusi pementasan kemiskinan umat.

Sebagaimana keempat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang komplek meliputi nilai privat-publik, vetikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, al qur'an dengan terang menyebutkan kata zakat (al-zakah) yang dirangkaikan dengan kata sholat (al-Shalah) sebanyak 72 kali. Menurut hitungan Ali Yafi, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaikan zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat, sebagaimana telah disebutkan didalam qs. Al- Baqarah (2) : 43

¹ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh zakat: Potret dan pemahaman badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Xiii

Artinya: *Dan Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.*

Ayat tersebut menerangkan bahwa sholat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Shalat dimaksudkan sebagai peneguh keislaman seseorang sebagai hamba Tuhan secara personal, sedangkan zakat di anggap sebagai cara untuk mengejewantahkan diri pada dimensi social selaku khalifah di muka bumi. Manusia tidak dianggap sempurna jika hanya berkecimpung pada salahsatu dimensi saja.

Dalam perbincangan perspektif fiqhupun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan dikalangan ulama, karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan Al-Qur'an maupun hadits nabi.

Namun dalam kenyataannya, dimana-mana konsep zakat ini masih berada pada tataran pengandaian belaka. Lebih jauh lagi zakat masih berada pada tataran wacana, didiskusikan dan diseminarkan. Jika pun berjela masih sebatas zakat fitrah yang harus dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal, berupa zakat hasil perdagangan, harta kekayaan, peternakan dan sebagainya masih sebatas jumlahnya.²

Seiring perkembangan zaman, berkembang pula pemahaman para tokoh Islam dalam memahami makna dan objek zakat. Tidak ada ayat yang menunjukkan adanya pembatasan sumber-sumber zakat. Semuanya ditampilkan dalam bentuk lafadz 'Am yang mencakup seluruh individu. Berdasarkan keumuman zakat tersebut, maka semua hasil bumi dan hasil usaha dikenakan kewajiban zakat. Dalam ijtihad Yusuf Qardhawi telah berhasil membuat sebuah formulasi baru dalam memperlakukan fiqh, terutama ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Yusuf Qardhawi juga merupakan seorang pemikir yang ide-idenya dijadikan refrensi oleh aktifis.

Yusuf Qardhawi memiliki metode fiqhnya dengan semangat moderasi, toleransi, lintas mazhab dan selalu menghindari kemudahan bagi umat, serta mengakses menggali hukum secara langsung dari sumbernya asli yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat didalamnya beliau juga membahas dan berpendapat tentang berbagai macam zakat dalam Islam yakni; zakat harta, zakat emas, zakat perdagangan, zakat perniagaan dan zakat pertanian. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah Implementasi Ijtihad Yusuf Qardhawi dalam bukunya hukum zakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) bersifat deskriptif. Dari penelitian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa ijtihad fiqh yusuf Qardhawi mengembangkan empat kategori baru pada harta yang wajib dizakati. Dan semua kategori baru yang muncul dapat dilihat relevansinya dengan kontek ekonomi modern. Dengan kemajuan teknologi juga turut berperan menumbuh kembangkan harta kekayaan, maka barang-barang yang di produksi melalui proses teknologi tersebut juga tidak luput dari kewajiban zakat, baik hal tersebut berupa produk pertanian ataupun produk peternakan dan Ijtihad-ijtihad Yusuf Qardhawi mengenai zakat yang muncul sekarang ini pada dasarnya tetap berpedoman pada karya-karya klasik dan pada nas-nash yang ada bukan merupakan ijtihad

² Didin Hafidhuddin. Dkk, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (UIN-Malang Press,2008), 4-5.

tanpa dasar. Hal tersebut dapat kita lihat pada pembukaan buku fiqh zakat Yusuf Qardhawi yang menjelaskan rujukan-rujukan yang digunakannya dalam ijtihad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merumuskan Konsepsi Fiqh Zakat Modern

Studi fiqh kini menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya memaksa para ilmuwan secara umum, tetapi juga para ulama peminat studi fiqh, untuk gigih menimba pengalaman, peka terhadap perkembangan serta cermat dalam melakukan studi-studi literatur.

Oleh karena itu penerjemahan ajaran Islam, terutama aspek hukumnya, dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini merupakan keharusan yang tidak bisa dihindarkan. Kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang memerlukan solusi hukum secara efektif, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, semakin rumit. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam yang sering dikumandangkan oleh para ahli makin dituntut kongkresitas pembuktiannya. Oleh karena itu, kajian Islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan kajian menarik, aktual dan perlu terus dilakukan. Demikian halnya dengan persoalan zakat yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi modern sekarang.³

Faktor keterbatasan literatur dalam khasanah pemikiran fiqh, terutama yang menyangkut persoalan-persoalan zakat masa kini, tidak mudah bagi para ulama serta peminat studi fiqh untuk berkipah menganalisis tantangan zaman dari sudut hukum Islam. Kitab-kitab klasik yang banyak dikarang ulama abad pertengahan hanya sedikit memaparkan soal zakat. Karena, dari kenyataan sejarah perjalanan hukum Islam (fiqh), seperti dinyatakan oleh Atho, bahwa faktor social budaya telah mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk kitab fiqh, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, keputusan pengadilan dan fatwa-fatwa ulama.⁴

Oleh karena itu, apa yang dinamakan dengan fiqh di dalam kenyataan yang sebenarnya adalah produk pemikiran yang merupakan hasil interaksi ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, suatu hal yang wajar apabila beberapa persoalan zakat yang menjadi problema dewasa ini belum sepenuhnya mendapat pembahasan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan atau hajat hidup manusia. Karena, meskipun al-Qur'an dan Hadits mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukumnya, sehingga terdapat kekosongan yang membutuhkan pengisian ketentuan hukum. Maka, diperlukan pemikiran untuk segera merumuskan fiqh zakat modern. Salah satu di antara pemikiran itu adalah zakat wajib dikeluarkan dari harta kekayaan yang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW., para Sahabat dan pada masa diletakkannya hukum (fiqh) Islam.

1. Konsepsi Fiqh Zakat

Konsepsi fiqh zakat adalah "konsep pengertian dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia". Alasan diperlukannya ijtihad zakat, karena ada harta-harta yang pada masa Rasulullah SAW. dan para Khulafa Rasyidin, yang dipandang bukan harta yang berkembang, baik langsung ataupun tidak. Akan tetapi, karena keadaan telah berubah, maka banyak harta-harta yang dahulu bukan harta-harta yang berkembang, pada waktu sekarang ini malah merupakan sumber penghasilan yang mendatangkan kekayaan.

Di dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh Sunnah Nabi Muhammad SAW. Penjabarannya yang tercantum di dalam

³ Muhammad Azhar, *fikih kontemporer dalam pandangan neomodernisme Islam*, tahun 1998, hal 45

⁴ Ibid, hal 46

kitab-kitab fiqh lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa, misalnya, tidak tertampung oleh fiqh zakat yang telah ada itu. Dalam fiqh zakat yang tradisional, harta yang wajib dizakati hanyalah emas, perak, barang perdagangan, makanan yang mengenyangkan, binatang peliharaan seperti unta, domba, dan sebagainya. Disebutkan juga barang-barang tambang dan penemuan, tetapi hanya terbatas pada emas dan perak saja. Selain dari itu tidak disebutkan. Hal demikian ini, memang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam di masa yang lalu, tetapi tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang. Apakah warna atau dinamika produk pemikiran hukum itu akan kita biarkan seperti apa adanya sekarang ini. Hal ini tergantung kepada keberanian para pemikir fiqh yang ada sekarang.⁵

Pendapat kontroversial seputar ijtihad zakat karena terjadinya pemisahan pendekatan antara ibadah dan keduniaan (muamalah). Sehingga, urusan ibadah, tidak boleh menggunakan nalar. Tidak ada ijtihad bila tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu dibuatlah kaidah ushul: "Apapun (yang ditambah-tambah) dalam ibadah hukumnya haram, jika tidak ada dalil yang memerintahkan (dalam al-Qur'an dan al-Sunnah)." Lain halnya dengan muamalah, "Asal sesuatu itu boleh, kecuali yang dilarang."⁶

2. Ijtihad sebagai Metode Pembentukan Konsepsi Fiqh Zakat Modern.

Dalam perjalanan sejarah awal, setelah wafatnya Rasulullah SAW. banyak menghadapi berbagai ragam masalah dan kasus baru yang belum mendapat legalitas syara'. Satu-satunya pilihan bagi para sahabat adalah melakukan ijtihad dengan berpedoman kepada al-Qur'an, hadits dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang mereka saksikan.

Pada dasarnya, ijtihad telah tumbuh sejak zaman Nabi, dan kemudian berkembang pada masa-masa sahabat dan tabi'in serta masa-masa generasi selanjutnya sehingga kini dan mendatang dengan mengalami pasang surut dan karakteristiknya masing-masing.⁷ Di dalam Hadits banyak diceritakan bahwa ijtihad itu dibolehkan dan ada sejak zaman Rasul SAW., antara lain dapat dilacak dari beberapa terjemahan riwayat berikut:

- a. Dari Amr bin al-'Ash ra., ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:
"Apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata benar ijtihadnya, maka baginya dua pahala, dan apabila dia hendak menetapkan hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata salah ijtihadnya, maka untuknya satu pahala".⁸
- b. Sewaktu Rasulullah SAW hendak mengutus Muaz bin Jabal ra. Untuk menjadi qadi di daerah Yaman, beliau berdialog dengan Muaz. "Bagaimana (cara) kamu menyelesaikan perkara jika kepadamu diajukan suatu perkara" Muaz menjawab, "Akan aku putuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an." "Kalau tidak kamu dapatkan dalam Kitab Allah?" Tanya Nabi selanjutnya. "Akan aku putuskan menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasul," jawab Muaz lebih jauh. "Kalau tidak (juga) kamu jumpai dalam Sunnah Rasul dan tidak pula dalam Kitab Allah." Nabi mengakhiri pertanyaannya. Muaz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan seksama", Kemudian Rasulullah mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Muaz seraya beliau bersabda, "Segala puji hanya teruntuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada

⁵ Yusuf Qardawi, Op.Cit. Hal 132

⁶ Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Usul Fiqih), Jakarta: Rajawali Pres, Tahun 1996, Hal 66

⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, Tahun 1999, Hal 25

⁸ Abi alhusayni bi al-Hajjaj al-Naysaburi, Op,Cit., 117.

utusan Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya jalan yang diridhai Rasul Allah."⁹

- c. Ada dua orang sahabat Nabi sedang dalam perjalanan, mereka berdua shalat tanpa wudhu dan hanya bertayamum karena ketiadaan air. Selesai menunaikan shalat tiba-tiba keduanya mendapatkan air. Kemudian yang seorang mengulang kembali shalatnya karena masih ada waktu shalat, sementara yang lain tidak mengulangi shalatnya karena menganggap shalat yang telah ia lakukan tetap sah. Ketika keduanya bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan menceritakan perbuatannya, Rasul membenarkan kedua pendapat mereka. Kepada yang tidak mengulangi shalatnya Rasul bersabda: "Pendapatmu sesuai Sunnah dan shalatmu tetap sah", dan kepada yang mengulangi shalatnya Nabi bersabda, "Untukmu dua kali lipat ganjaran."
- d. Sewaktu Umar bin al-Khattab dan Muaz bin Jabal sedang dalam perjalanan dan datang waktu shalat shubuh, sementara mereka tidak mendapatkan air padahal mereka dalam keadaan berhadats besar (junub) yang menyebabkan mereka harus mandi. Muaz menganalogikan bersuci dengan debu sama hukumnya dengan bersuci dengan air, dan atas dasar qiyas itulah ia mengguling-gulingkan seluruh anggota tubuhnya di atas tanah (padang pasir) untuk bertayamum dan mengerjakan shalat shubuh pada waktunya. Berbeda dengan ijthad Muar, Umar tetap mencari air dan untuk itu beliau terpaksa mengakhirkan (menunda) shalat shubuhnya. Sepulang dari perjalanan, mereka menanyakan persoalan tersebut kepada Rasul, dan ternyata keduanya tidak dibenarkan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa qiyas yang dilakukan Muaz itu merupakan qiyas yang fasid karena bertentangan dengan ayat di bawah ini, yang artinya:
Dan jika kamu dalam keadaan sakit, di tengah perjalanan, keluar dari tempat buang air atau habis menyentuh wanita (bersenggama), kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah (debit) yang baik (suci), kemudian usaplah muka dan kedua tanganmu (QS. Al-Maidah/5:6)

Dari empat terjemahan hadits di atas, atau hadits-hadits lain yang senada dipertautkan satu dengan yang lain, maka teranglah bahwa ijthad pada zaman Nabi Muhammad sendiri timbul bukan semata-mata atas dorongan dan rangsangan dari Nabi sendiri, melainkan juga lahir atas inisiatif sebagian sahabat. Riwayat tersebut sekaligus mengisyaratkan betapa Nabi melatih, mendidik dan membimbing sebagian sahabatnya berijthad. Rasul juga mengakui dan membenarkan ijthad sebagian sahabatnya yang memang dianggap tepat atau benar (riwayat ketiga) dan menolaknya apabila dinilai salah (riwayat keempat), baik karena metode yang dipakai tidak benar maupun disebabkan ijthad yang dilakukan mereka tidak pada tempatnya (bukan dalam lapangan ijthad).

Sehubungan dengan riwayat di atas, bahwa pelaku ijthad (mujtahid) harus orang-orang yang memiliki kecakapan ilmiah dan integritas pribadi Muslim yang memadai di samping ada malakah (bakat) seperti yang terpancar dalam diri para sahabat. Di samping itu, ijthad hanya dapat dilakukan dalam masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak secara tegas dan langsung dijumpai dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dialog singkat Rasulullah dan Muaz bin Jabal ra, secara tegas menempatkan kedudukan ijthad dengan segala bentuknya di belakang al-Qur'an dan Hadits.

Pada zaman sekarang ini, gairah ijthadiah untuk menggali hukum yang belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah jelas sangat diperlukan. Azhar mengungkapkan pendapat Qardhawi, bahwa betapa diperlukannya fiqh kontemporer dewasa ini. Dalam hal yang berkaitan dengan hukum kemasyarakatan, kita perlu bebas madzhab. Karena, tantangan modernitas mendorong lahirnya upaya-upaya pemikiran

⁹ Ibid, hal.261

yang rasional dalam Islam.¹⁰ Salah satu aspek ajaran Islam yang sangat mendesak untuk dilakukannya proses rasionalisasi adalah dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum untuk zakat modern.

Berdasarkan uraian di atas, pembentukan hukum zakat modern mutlak diperlukan. Karena, walaupun zakat merupakan ibadah mahdhah, yang terkandung nilai-nilai ta'abbudi dan bersifat irrasional sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya modernisasi. Akan tetapi, seperti telah diuraikan dalam bab pertama bahwa zakat adalah merupakan ibadah mahdhah yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan (sosial). Sehingga, secara syara', ibadah zakat bersifat universal dan abadi, sedangkan secara fiqih bersifat relatif dan cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial. Hal ini ditegaskan pula oleh Khalaf bahwa zakat adalah "ibadah yang mengandung pengertian kesejahteraan". Oleh karenanya, Nabi sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Qardhawi di dalam menentukan ukuran zakat, nishab dan beberapa harta benda yang dimaafkan yang tidak wajib diambil zakatnya, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam tiga faktor: waktu, tempat dan keadaan. Sehingga, dalam hal ini hukum beliau bias berubah sesuai dengan kemaslahatan yang berubah mengikuti perubahan waktu. Bila waktu itu berubah, maka hukumpun berubah. Contoh kongkretnya adalah pengampunan Nabi untuk tidak mengeluarkan zakat kuda, yaitu untuk kemaslahatan tertentu pada waktu itu. Kemaslahatan yang beliau maksud di sini adalah menggalakkan memelihara binatang kuda serta menggunakannya untuk jihad.¹¹

Dengan demikian, apabila di suatu negara kuda merupakan binatang ternak yang mampu meningkatkan ekonomi, dan dianggap sebagai kekayaan terbesar, maka pemerintah di negara tersebut wajib memungut zakat kuda. Sehingga dari keputusan Nabi SAW tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa tumbuh, berkembang dan menjadi bahan komersial sehingga bisa meningkatkan ekonomi inilah yang menjadi 'illat diwajibkannya jenis-jenis harta kekayaan untuk dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada larangan untuk dilakukan penyesuaian fiqih terhadap zakat modern ini. karena memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teoritisasi dari al-Qur'an maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi al-Qur'an dan Sunnah.

3. Perluasan Jangkauan Zakat

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hukum zakat yang ada sekarang adalah hukum zakat yang disusun berdasarkan sistem dan struktur perekonomian pra industrial yang masih sangat sederhana. Namun demikian, dalam upaya realisasi fiqih kontemporer atau modern, tidak berarti selain jenis-jenis harta kekayaan yang tidak ada dalam kitab fiqih tersebut tidak dikenakan zakat. Apalagi sekarang ini, lapangan usaha, jenis tanaman dan ternak sudah begitu luas dan kompleks, sehingga dapat menghasilkan kekayaan bagi usaha baik perorangan maupun suatu badan usaha. Sehingga, bila dilihat dari 'illat wajibnya harta kekayaan untuk dikeluarkan zakatnya, maka harta-harta tersebut sudah memenuhi kriteria, yaitu tumbuh, berkembang, dan meningkatkan ekonomi.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa guna memperluas cakupan harta wajib zakat, sebagai strategi dalam "*fundraising*" (penghimpunan dana) yang hal tersebut mencakup harta yang nampak "*Dhohiroh*" dan yang tidak nampak "*bathinah*" maka kita menyaksikan perbedaan yang jauh antara pemikiran ulama- ulama klasik dengan ulama kontemporer mengenai harta yang wajib dizakati. Pada umumnya ulama-ulama klasik

¹⁰ Muhammad Azhar, *Fiqih Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisasi Islam*, Yogyakarta: Lesiska, Tahun 1996, Hal: 32

¹¹ Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, Hal, 267

mengkatagorikan bahwa harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Tetapi dalam ijihad kontemporer yang saat ini salah satunya diwakili oleh bukunya Yusuf Qardhawi, beliau merinci banyak sekali model-model harta kekayaan yang kena zakat, sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleksnya kegiatan perekonomian.

Yusuf Qardhawi membagi katagori zakat kedalam sembilan katagori, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertaanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi. Dari sisi jumlah katagori, kita akan dapatkan bahwa hasil ijihad fiqh zakat kontemporer jumlahnya hampir dua kali lipat katagori harta wajib zakat yang telah diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Katagori baru yang terdapat pada buku tersebut adalah, zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Zakan pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Bahkan Yusuf Qordhowi juga menambah dengan zakat hasil laut yang meliputi mutiara ambar dan lain-lain.¹²

Dr Mundzir Qohf yang merupakan salah seorang pakar ekonomi Islam mengungkapkan hal senada bahwa: Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan, syarat katagori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan tarifnya. Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut tidak ada hal bagi pemerintah (pengelola zakat) untuk merubah tarif yang telah ditentukan. Akan tetapi pemerintah (Pengelola Zakat) dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang pada nash-nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern. Kaidah yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam memperluas katagori harta wajib zakat adalah, bersandar pada dalil-dalil umum, disamping berpegang pada syarat harta wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang. Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau berdasarkan pada dzat harta tersebut yang berkembang.

Dalam zaman modern ini yang ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, manusia bukan hanya mampu mengeksploitasi potensi eksternal dirinya tapi manusia modern dapat juga mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebut seperti para dokter, pengacara, dosen dst. Nampaknya berdasarkan definisi inilah maka ijihad kontemporer khususnya Yusuf Qordhowi mengembangkan empat katagori baru pada katagori harta yang wajib dizakati. Dan semua katagori baru yang muncul dapat dilihat relevansinya dengan kontek ekonomi modern. Peran kemajuan teknologi juga turut berperan dalam mengembang tumbuhkan harta kekayaan, maka barang-barang yang diproduksi melalui proses teknologi tersebut juga tidak dapat luput dari kewajiban zakat, baik hal tersebut berupa produk pertanian ataupun produk peternakan. Yang perlu dicatat bahwa ijihad-ijihad kotemporer mengenai zakat yang muncul sekarang ini pada dasarnya tetap berpedoman pada karya-karya klasik dan pada nash-nash yang ada bukan merupakan ijihad yang tanpa dasar. Hal tersebut dapat kita lihat pada pembukaan buku fiqh zakat Yusuf Qardhawi yang menjelaskan rujukan-rujukan yang digunakannya dalam ijihadnya.¹³

Dinyatakan oleh Hasbi, bahwa harta-harta yang merupakan kekayaan yang tumbuh pada masa sekarang ini yang belum dikenal pada masa Rasulullah SAW. dapatlah kita melakukan qiyas kepada harta-harta yang telah dikenakan zakat oleh Rasulullah SAW., atau kita keluarkan hukumnya dengan melihat yurisprudensi penetapan para sahabat

¹² Yusuf Qadrawi, Hukum Zakat, Op, Cit, hal 374

¹³ <https://guestjts1019.blogspot.com/2012/03/zakat-dalam-pandangan-hukum-islam.html>

sesudah Rasul SAW wafat (1976: 49). Dengan demikian, segala sumber kekayaan yang lahir dari zaman modern ini tidak ada yang terlepas dari kewajiban membayar zakat.

Untuk inilah disajikan uraian berikut, yang bisa memberikan keyakinan kepada kaum muslimin, bahwa Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin yang ajarannya bersifat dinamis dan selalu tanggap terhadap berbagai tuntutan perkembangan zaman. Jika Islam terlihat mandek, maka sesungguhnya yang statis dan beku adalah pemikiran-pemikiran umat Islam. Dengan demikian, Islam dengan potensinya yang selalu dinamis, responsif dan mampu memecahkan segala masalah manusia, menuntut adanya perluasan jangkauan zakat.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa beberapa jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagian telah ditegaskan oleh nash al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan terhadap jenis harta kekayaan lain yang belum ditegaskan oleh nash, para fuqaha' melakukan ijtihad untuk menentukan statusnya dengan menghasilkan bermacam-macam pendapat, sempit, sedang dan luas. Di samping itu, masih ada beberapa hal lain yang belum disinggung oleh pembahasan atau ijtihad para fuqaha' terdahulu.

Oleh karena itu, dalam rangka memperluas jangkauan zakat ini yang dijadikan pedoman adalah pendapat-pendapat fuqaha, yang mempunyai wawasan yang luas dan dalam, masalah-masalah yang belum pernah disinggung perlu diupayakan jalan pemecahannya melalui ijtihad. Atas dasar ini mengelompokkan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi empat jenis kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua jenis logam, permata dan barang-barang berharga lainnya yang dasar hukumnya bersumber pada nash mengenai emas dan perak. Atas dasar ini, yang dikenakan wajib zakat dari jenis logam bukan hanya emas dan perak saja, seperti yang dipahami selama ini, tetapi semua hasil tambang seperti tembaga, timah, batu bara, minyak dan gas bumi, aspal dan berbagai macam permata seperti zamrud, akik, yakut dan lain-lain. Selain ini ditentukan berdasarkan qiyas (diqiyaskan kepada emas dan perak) juga sejalan dengan dalil umum surat al-Baqarah ayat 267, yaitu: "Dan dari apa-apa yang Kami keluarkan untukmu dari perut bumi".¹⁴
- b. Semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang hukumnya bersumber pada nash tentang gandum, jelai, kurma dan anggur. Dengan landasan ini, semua jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan seperti kopi, cengkeh, lada, pala, kelapa, panili, ketumbar, cabai, ubi-ubian, sayur mayur, buah durian, rambutan dan sebagainya, semuanya dikenakan zakat. Selain berlandaskan qiyas (diqiyaskan kepada empat jenis tanaman yang telah ditentukan oleh nash), dengan memperluas juga berdasarkan umumnya ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 tersebut di atas.¹⁵
- c. Segala binatang yang halal, baik di darat maupun di laut yang hukumnya bersumber pada nash mengenai unta, sapi dan kambing. Atas dasar ini, peternakan ayam, burung puyuh, unggas, kelinci, merpati, belut tambak udang, ikan emas dan lain sebagainya, semuanya dapat dikenakan zakat berdasarkan qiyas atau takhrij. Sebab 'illat pokok wajibnya zakat pada sesuatu adalah karena berkembang atau dapat dikembangkan. Dengan demikian, setiap yang berkembang atau dapat dikembangkan dan membawa manfaat, dapat dikenakan kewajiban zakat.
- d. Segala bentuk usaha yang membawa keuntungan yang dasar hukumnya bersumber pada nash mengenai harta perniagaan atau barang dagangan adalah wajib berzakat. Atas dasar ini, seorang advokat, dokter, konsultan, insinyur, pegawai negeri atau swasta dan pekerja profesi lainnya, orang yang menyewakan alat-alat rumah tangga, sebuah rumah dan semua jenis usaha lainnya, semuanya dapat dikenakan kewajiban zakat. Ini

¹⁴ Yusuf Qadrawi, *hukum zakat*, Op, Oit, hal 414

¹⁵ Seichoul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, hal 67

sejalan dengan dhahir surat al-Baqarah di atas: "Zakatkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baikbaik."¹⁶

Dari perluasan jangkauan zakat tersebut, terlihat bahwa hukum Islam tidaklah sempit. Begitu juga dengan zakat, dengan metode analogi yang disandarkan kepada 'illat yang sudah ada dasar hukumnya, zakat bisa dikembangkan kepada bentuk-bentuk usaha yang ada di zaman modern ini.¹⁷

Analisis Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam kitab fikih zakat

Dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menggali hukum Islam, para ulama terdahulu telah berhasil merumuskan metodologi ijtihad yang sangat canggih.¹⁸ Metodologi ijtihad itu dapat kita temui dalam kitab-kitab *ushul al-fiqh*. Misalnya *ijma'*, *qiyas*, *istihhab*, *istihsan*, *sadd al-zari'ah*, dan *'uruf*.¹⁹ Maraknya persoalan di era modern ini, tentunya membutuhkan suatu metodologi ijtihad yang sesuai dan mampu memecahkan persoalan-persoalan tersebut, karena ijtihad pada zaman modern ini merupakan suatu kebutuhan, bahkan suatu keharusan bagi masyarakat Islam yang ingin hidup bersama Islam.²⁰

Apabila kita telah memahami bersama, bahwa ijtihad merupakan keharusan Islam pada zaman modern, di samping merupakan sebuah kewajiban agama secara kolektif (*fardlu kifayah*), artinya pada setiap zaman harus ada seseorang yang mampu dan mau melakukannya, bahkan bagi mereka yang sudah mencapai kemampuan untuk melakukannya, ijtihad adalah merupakan sebuah kewajiban individual (*fardhu'ain*).²¹ Dalam hal ini al-Qardhawi, memberikan alternatif ijtihad, yakni Ijtihad Intiqa'i, Ijtihad Insyai'i.

a. Ijtihad Intiqa'i

Ijtihad intiqa'i atau tarjih, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat di kalangan madzhab. Ijtihad yang dimaksud di sini meliputi pengadaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntunan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan "kaidah tarjih". Dalam hal ini ada banyak kaidah tarjih, di antaranya:

- 1) Hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang.
- 2) Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelembutan dan kasih sayang kepada manusia.
- 3) Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam.
- 4) Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya dari mereka.²²

Dalam ruang lingkup di mana kita memilih pendapat-pendapat ini, kita boleh mencari pendapat yang kuat dari empat madzhab, baik pendapat itu dijadikan fatwa komunitas, belum tentu cocok untuk dijadikan pedoman pada komunitas yang lain. Hal ini, terkait dengan perubahan zaman dan kondisi setempat.

Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat (*tashhih*) dan kegiatan mencari pendapat terkuat (*tarjih*) dalam satu madzhab berbeda-beda dan

¹⁶ Yusuf Qadrawi, *Hukum Zakat*, Op, Cit, hal 458

¹⁷ Yusuf Qadrawi, *Hukum Zakat*, Op, Cit, hal 123

¹⁸ Imam Syaukani, *Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2006) 42

¹⁹ Ibid., 53

²⁰ Yusuf Qadhrawi, *Ijtihad Kontemporer*, Op. Cit., 23

²¹ Ibid., 15

²² Ibid., 24-25

bervariasi dari masa ke masa. Misalnya, banyak pula pendapat dalam suatu madzhab yang sebelumnya ditinggalkan, tetapi generasi berikutnya berusaha menampilkan dan dipopulerkan kembali.²³ Dalam hal ini, jumbuh mengkhususkan *tarjih* pada persoalan yang *zanni*, bukan pada persoalan yang *qat'i*. Juga tidak termasuk antara yang *qat'i* dengan yang *zanni*.²⁴

Ijtihad *tarjih* yang dilakukan oleh ahli *tarjih* pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan ijtihad *tarjih* pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebut terakhir ini, *tarjih* diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ulama fiqih di lingkungan intern mazhab tertentu, seperti Malikiyah, dan Syafi'iyah. Sedangkan kegiatan *tarjih* pada periode kebangkitan Islam, berarti menyeleksi berbagai pendapat dari beragam madzhab, baik beraliran Sunni atau tidak, dengan kata lain lintas madzhab.²⁵ Selain itu, dalam ijtihad *tarjih* diperkenankan untuk memilih atau mengikuti pendapat selain madzhab yang empat, seperti memilih pendapat dari salah satu ahli fiqh sahabat, *tabi'in* atau imam-imam salaf setelah mereka.²⁶

Contoh dari ijtihad *intiq'a'i* adalah tentang kekayaan yang dalam bahasa al- Qur'an disebut dengan al-amwal, yakni segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk memilikinya.

Menurut Ibnu Asyir, kekayaan pada mulanya adalah emas dan perak tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi sesuatu yang disimpan dan dimiliki.

Menurut madzhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut kebiasaan. Kekayaan dapat disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat tersebut, seperti tanah, binatang, barang-barang, perlengkapan dan uang. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tetapi mungkin dimiliki seperti ikan di laut, binatang di hutan dan burung di udara adalah termasuk kekayaan. Sebaliknya sesuatu yang dapat dimanfaatkan tetapi tidak mungkin dimiliki seperti cahaya dan panas matahari, tidak termasuk kekayaan., begitu juga sesuatu yang secara nyata dapat dimiliki tetapi tidak dapat dimanfaatkan seperti sebutir beras, segenggam tanah, setetes air dan sebagainya.

Menurut madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali, yang dimaksud dengan kekayaan adalah termasuk segala manfaat yang dapat dikuasai dengan cara menguasai tempat dan sumbernya.

Ibnu Najim berpendapat bahwa kekayaan, sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama-ulama ushul fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan.

Setelah memperhatikan dan mempelajari berbagai pendapat tadi, maka Yusuf Qardhawi menyimpulkan bahwa yang paling tepat adalah pendapat madzhab Hanafi. Alasannya adalah pengertian tersebut lebih dekat pengertiannya dalam kamus-kamus Arab dan dapat diterapkan pengertiannya melalui nash-nash tentang zakat.²⁷ Dengan demikian maka yang dimaksud dengan kekayaan adalah sesuatu yang berwujud dan dapat dimiliki, itulah yang dapat dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

b. *Ijtihad Insyah'i*

Ijtihad insyah'i, yaitu pengembalian konklusif hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid

²³ Ibid., 27

²⁴ Rachmat Syafi'i, Op. Cit., 243

²⁵ Sudirman, op, cit., 46

²⁶ Yusuf Qadrawi, *ijtihad dalam syari'at islam*, op, cit., 234

²⁷ Yusuf Qadrawi, Hukum Zakat, Alih Bhasa Oleh Salman Harun Dkk (Jakarta: Litera Antar Nusa 2006) Cet Ke 9 h. 123-124

kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru.

Adanya permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fiqih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Permasalahan tentang perselisihan ini menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat.²⁸ Sebagian besar ijtihad *insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama-ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka. Andaikata mereka sampai mengetahuinya, mungkin hanya dalam skala terkecil yang menurut mereka belum waktunya untuk melakukan penelitian agar memperoleh penyelesaian.²⁹

Sebagai contoh ijtihad *insya'i* adalah para pakar fikih pada zaman moderen ini berpendapat bahwa rumah, pabrik, tanah, dan sebagainya yang disewakan wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khalaf dan Abdurrahman Hasan, Qardhawi sangat mendukung pendapat tersebut dengan pembahasan yang lengkap dengan dalil-dalil yang dipegangi.

Apabila pemilik tanah menyewakan tanahnya dengan sewa berupa uang atau lain-lain yang menurut jumhur hukumnya boleh, maka siapakah yang berkewajiban membayar zakatnya, apakah pemilik tanah atau penyewa tanah?

Menurut Abu Hanifah, zakat wajib atas pemilik tanah. Berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi, bukan kewajiban tanaman. Dan bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan *kharaj*. Maka dalam hal sewa, tanah yang seharusnya diinvestasi dalam bentuk pertanian lalu diinvestasi dalam bentuk sewa, berarti sewa tersebut sama kedudukannya dengan hasil tanaman. Demikian juga pendapat Ibrahim al-Nakha'i.

Malik, Syafii, al-Tsauri, Ibn al-Mubarak dan Jumhur ulama Fikih berpendapat bahwa zakat wajib atas orang yang menyewa, karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah. Pemilik tanah bukanlah penghasil biji-bijian dan buahbuahan yang karenanya tidak mungkin mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya. Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat disebabkan tidak ada kepastian apakah zakat tersebut merupakan beban tanah, beban tanaman atau beban keduanya.

Al-Mughni menilai bahwa pendapat Jumhur lebih kuat, zakat diwajibkan atas hasil tanaman. Sedangkan Al-Rafii berpendapat bahwa penyewa tanah mempunyai dua kewajiban yakni membayar sewa dan membayar zakat. Setelah mempelajari pendapat para ulama tersebut maka Qardhawi mengemukakan pendapat bahwa yang adil adalah baik penyewa maupun pemilik harus secara bersama-sama menanggung zakat itu masing-masing sesuai dengan perolehannya.

Jadi pemilik tanah juga diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil sewa, sedangkan pendapat tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Ijtihad yang demikian disebut ijtihad *insya'i*. Pendapat tersebut sangat adil dan sangat realistis diterapkan dizaman sekarang.

Penerapan Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam kitab fikih zakat

Sebagian ulama fikih membatasi jenis-jenis barang yang harus dizakati, namun sebagian ulama lainnya meluaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati tersebut hingga mencakup seluruh harta yang dianggap berkembang pada zamannya. Abu Hanifah adalah

²⁸ Ibid., 43.

²⁹ Ibid., 45.

salah seorang Imam Madhab yang sangat luas dalam hal barang-barang yang wajib dizakati. Ia mewajibkan zakat atas semua hasil tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan bisnis dalam penanamannya.

Berbeda dengan Abu Hanifah, ulama lain seperti Ibnu Hazm, Syaukani, dan Shadiq Hasan Khan, memandang bahwa tidak boleh menggunakan qiyas dalam permasalahan yang menyangkut zakat. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan yaitu:

1. Keharaman harta seorang muslim yang telah ditetapkan oleh nash, yakni tidak diperbolehkan mengambil sebagian dari harta yang dimiliki seseorang kecuali ada nash yang jelas mengaturnya.
2. Sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar'i. Sehingga qiyas dianggap tidak diperlukan dalam permasalahan zakat.

Dari sini Yusuf Qardhawi tidak sependapat dengan kedua ushul yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tersebut, beliau memiliki ushul lain yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya al-Qur'an dan Hadis secara umum telah menetapkan bahwa di setiap harta terdapat hak bagi orang lain yang berupa zakat, infaq dan sedekah. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah sebagai berikut:

مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِيهِ وَالَّذِينَ

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu".

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

أَنْ مَعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ اللَّهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوْخِذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ فَرَادَ فِي فَقْرَاتِهِمْ

"Sesungguhnya Muad: berkata: Rasul SAW bersabda: Beritakan kepada mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan sadaqah (zakat) atas harta yang mereka miliki, yang diambil dari orang yang kaya dan mampu di antaramereka dan diserahkan kepada orang yang fakir di antara mereka".

Nash di atas mencakup seluruh jenis harta karena menggunakan lafadz umum dan tidak memberikan batasan dan cakupan tertentu. Di dalam nash tersebut tidak dibedakan antara satu harta dengan harta lainnya. Sedangkan dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa harta yang dimaksud adalah harta yang berkembang. bukan harta yang didayagunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, semua harta masuk dalam kategori wajib zakat kecuali ada dalil yang mengecualikannya.

2. Setiap orang yang memiliki kelebihan harta (orang kaya) membutuhkan penyucian atas harta yang mereka miliki. Penyucian ini dilakukan dengan memberikan infaq dan sadaqah sehingga mampu menjernihkan hati pemiliknya dari sifat kikir dan egois.

Kurang logis rasanya jika kewajiban mengeluarkan zakat hanya diperuntukkan bagi pemilik dan petani gandum saja dan tidak diwajibkan atas petani apel, mangga atau teh yang memiliki tanah luas. Begitu pula pemilik pabrik, apartemen, dan bangunan megah ataupun saham dan obligasi yang menghasilkan keuntungan berlipat ganda atau lebih

- besar dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh petani yang terkadang garapannya adalah tanah sewaan.
3. Sesungguhnya setiap harta membutuhkan penyucian dari hal-hal syubhati (meragukan) baik ketika memperolehnya maupun ketika menginvestasikannya. Penyucian di sini tidak hanya terbatas pada jenis harta yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tanpa melibatkan jenis harta lain yang bahkan saat ini menjadi sumber pemasukan dan penghasilan yang lebih menjanjikan.
 4. Sesungguhnya zakat disyari'atkan untuk menutupi kebutuhan para fakirmiskin untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin.
 5. Menurut jumbuh ulama, qiyas merupakan salah satu landasan dasar akan hukum syari'ah, sedangkan Ibnu Hazm dan ulama yang sepakat dengannya berbeda pendapat dalam hal ini.

Menurut Yusuf Qardhawi menggunakan qiyas dalam masalah zakat bukanlah merupakan sesuatu yang baru dan bukanlah pula sesuatu yang diingkari keberadaannya karena hal ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab kepada masyarakatnya untuk mengambil zakat atas kuda ketika diketahui penghasilan yang didapatkan dari pengembangbiakan kuda sangatlah besar.

Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat atas semua jenis harta yang berkembang baik dengan sendirinya maupun dengan pengelolaan dan menghasilkan pemasukan yang besar. Selain itu di dalam nash sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai barang apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. al-Qur'an menyerukan kewajiban zakat dengan lafadz umum sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis barang yang wajib dizakati. Seperti misalnya di dalam surat al-An'am (6) ayat 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ

مُنْتَسَابِيهَا وَغَيْرَ مُنْتَسَابِيهَا ۗ

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".

Jika dilihat dari segi dzahirnya, lafadz tersebut hanya mewajibkan zakat atas kurma dan tanaman-tanaman perkebunan sejenis buah-buahan. Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya adalah setelah panen. Pada ayat tersebut tidak dijelaskan apakah buah-buahan tersebut mencakup segala jenis buah seperti; buah semangka, durian, dan lain sebagainya dan apakah tumbuh-tumbuhan yang dimaksud oleh ayat tersebut termasuk di dalamnya hasil pertanian seperti padi, gandum, atau sejenisnya yang bukan merupakan buah-buahan.

Selain ayat di atas, di dalam surat al-Taubah (9) ayat 34-35 juga hanya menyebutkan kewajiban zakat atas para pemilik emas dan perak. Dari kedua nash tersebut hanya diketahui bahwasanya zakat diwajibkan atas buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan setelah panen dan kewajiban zakat atas para pemilik emas dan perak, namun dari ayat-ayat yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 267, surat al-An'am dan surat al-Taubah para ulama menyimpulkan beberapa barang yang wajib dizakati.

Para ulama telah sepakat mengenai wajibnya zakat atas lima kelompok barang yaitu:

- a. Dari hasil pertanian baik berupa tanam-tanaman maupun buah-buahan.
- b. Dari hewan ternak ada tiga yaitu: unta, sapi, dan domba.

- c. Dari barang dagangan,
- d. Dari barang temuan dan hasil tambang.
- e. Dari emas dan perak

Harta benda yang selain disebutkan di atas, masih diperselisihkan oleh kalangan ulama apakah wajib dizakati atau tidak. Jenis harta yang diperselisihkan untuk dikeluarkan zakatnya antara lain: madu, perusahaan dan pendapatan, uang kertas dan surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karun, perhiasan dan barang-barang antik. Menurut Mali, Laits, dan Syafi'l barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya.

Al-Qardhawi terkenal sebagai salah seorang yang sangat berpegang teguh pada sikap moderasi, baik dalam bidang pemikiran, fikih, ataupun dakwah. Pengakuan ini bukan saja datang dari kalangan Islamis, namun juga dari orang-orang non-muslim. Diantaranya yaitu Syaikh Muhammad al-Ghazali, Dr. Muhammad Imarah dan lain-lain.

Sikap moderat yang diambil Yusuf Qardhawi bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter umat Islam adalah umat moderat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam beberapa ayat diantaranya surat al-Baqarah: 143, ar-Rahman: 7-9, dan al-A'raaf: 31 dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kita agar bersikap moderat. Selain dari beberapa ayat di atas pada kehidupan Rasulullah juga dipenuhi dengan sikap dan seruan kepada sikap moderat.

Selain sikap moderasi yang dimiliki, Yusuf Qardhawi juga sangat menekankan tentang peran penting ijtihad pada masa sekarang. Sehingga beliau sering menyerukan untuk melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang dianggap perlu dilakukan ijtihad. Di antara masalah-masalah yang dianggap perlu dilakukan ijtihad adalah mengenai masalah zakat saham dan obligasi zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung, zakat pencarian dan profesi.

KESIMPULAN

Dari beberapa bahasan mengenai penerapan Ijtihad Yusuf al Qardhawi dalam kitab Fiqh Zakat, kiranya ada beberapa hal yg bisa ditarik sebagai kesimpulan diantaranya:

1. Ijtihad yang dihasilkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitab Fiqh Zakat ada dua metode ijtihad yakni, Ijtihad Intiqā'i dan Ijtihad Inshā'i
2. Penerapan Ijtihad Yusuf Qardhawi dalam kitab Fiqh Zakat terletak pada perluasan kategori harta yang wajib dizakati, harta yang tergolong baru yang dizakati dalam kitab Fiqh Zakat diantaranya zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, Gedung, zakat profesi, zakat saham dan obligasi, Yusuf Qardhawi juga menambahkan dengan zakat hasil laut yang meliputi Mutiara dan yang lainnya dan semua kategori yang muncul dapat dilihat relevansinya dengan konteks ekonomi modern.

REFERENSI

Al-Qurasyi, Sulaiman bin Shalih., 2003, *Al-Qaradhawiy Fiil Miizan*, diterjemah M. Abdul Ghoftar, Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Timbangan, Bogor : Pustaka Imam Syafi'i.

- Al-Zuhayly, Wahbah., 2006, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Damaskus : Darul Fikr.
- Amiruddin Inoed dkk, 2005, *Anatimi Fiqh zakat: Potret dan pemahaman badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi., 2006, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Azhar, Muhammad., 1998, *fikih kontemporer dalam pandangan neomodernisme Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Djamil, Fathurrahman., 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos.
- Hafidhuddin, Didin., Dkk, 2008, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (UIN-Malang Press).
- Kementrian Agama RI, 2014., *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemah*, Banjarsari Solo : Abyan.
- Permono, Saekhul Hadi., 1992, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus
- Qardawi, Yusuf. 2006, *Hukum Zakat, Alih Bhasa Oleh Salman Harun Dkk* (Jakarta: Litera Antar Nusa).
- Qardawi, Yusuf. *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari
- Sudirman, 2007, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang : UIN Malang Press.
- Syaukani, Imam., 2006, *Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada.
- Wahab Khalaf, Abdul., 1996, *Kaidah-Kaidah Hukum Ilsam (Ilmu Usul Fiqih)*, Jakarta: Rajawali Pres,